



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras merupakan prasarana produksi pangan serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan stabilitas kehidupan ekonomi masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Peraturan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras maka perlu adanya pengaturan pengelolaan yang baik terhadap usaha penggilingan padi di Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Qanun tentang Izin Usaha Penggilingan Padi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Peraturan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG IZIN USAHA
PENGGILINGAN PADI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen yang selanjut disebut KP2TSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
10. Perusahaan adalah Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk perusahaan tetap, dan bentuk badan usaha lainnya
12. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan usaha penggilingan padi.
13. Penggilingan padi adalah setiap kegiatan / usaha yang dilakukan dengan menggunakan mesin huller dan penyosoh beras yang ditujukan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras sosoh.
14. Perusahaan penggilingan padi adalah setiap usaha yang bergerak dibidang penggilingan padi secara menetap pada tempat tertentu.
15. Surat Izin Usaha Penggilingan Padi yang selanjutnya disingkat SIUPP adalah Surat Izin yang diberikan kepada Badan Usaha, Perseorangan dan Koperasi Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras untuk melakukan kegiatannya.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Qanun ini adalah dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan/ usaha penggilingan padi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

- (2) Tujuan ditetapkannya Qanun ini adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

BAB III OBJEK DAN SUBYEK PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Objek izin usaha penggilingan padi adalah segala kegiatan usaha penggilingan padi yang meliputi : pembelian, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan padi/beras.
- (2) Subjek izin usaha penggilingan padi adalah Badan Hukum/Badan Usaha, Koperasi dan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha penggilingan padi.

BAB IV PEMBERIAN IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI

Pasal 4

Setiap usaha penggilingan padi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SIUPP dari Bupati melalui KP2TSP.

Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha baik perorangan maupun Badan Hukum diwajibkan mengajukan permohonan tertulis diatas formulir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen bermaterai secukupnya dan ditujukan kepada Bupati melalui KP2TSP Kabupaten Bireuen.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Foto copy Akte Pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
 - d. Gambar lokasi/ tempat usaha;
 - e. Surat pernyataan/perjanjian penggunaan tanah dari pemilik tanah apabila didirikan di atas tanah milik orang lain;
 - f. Daftar investasi dari jenis, merek dan kapasitas mesin yang digunakan;
 - g. Foto copy surat izin tempat usaha;
 - h. Foto copy Izin gangguan;
 - i. Surat keterangan usaha dari Keuchik;
 - j. Foto copy bukti lunas PBB Tahun berjalan;
 - k. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB V PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

Permohonan izin usaha penggilingan padi dinyatakan ditolak apabila :

- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. tempat usaha berada dilokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. tempat usaha dapat menimbulkan bahaya, gangguan terhadap masyarakat sekitar;
- d. bertentangan dengan kepentingan umum.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Pemegang izin usaha penggilingan padi berkewajiban:

- a. melaporkan perkembangan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas teknis;
- b. melakukan pendaftaran perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan);
- c. menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. mengelola limbah usaha sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- e. melaporkan kepada Bupati apabila usahanya tidak dijalankan lagi;
- f. mengajukan izin baru apabila:
 1. menambah kapasitas mesin penggilingan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas semula;
 2. menambah peralatan pendukung lainnya;
 3. melakukan perubahan-perubahan, peralihan hak usaha dan/atau kepemilikan usaha;
 4. perubahan perusahaan yang meliputi perubahan lokasi / wilayah kerja, perluasan usaha.
- g. Menyediakan alat keselamatan kesehatan kerja dan peralatan serta perlengkapan Pemadam Kebakaran;
- h. Mengasuransikan seluruh karyawannya.

Pasal 8

Pemegang izin usaha penggilingan padi dilarang

- a. menggunakan/ menambah zat / obat kimia yang dilarang;
- b. beroperasi di luar wilayah yang ditetapkan;
- c. mengganggu ketertiban umum baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. melakukan kegiatan penggilingan padi pada pukul 18.00 WIB s/d 08.00 WIB dan pada waktu azan.

BAB VII
MASA BERLAKU, PERUBAHAN
DAN PENCABUTAN

Pasal 9

Jangka waktu berlakunya izin usaha penggilingan padi adalah selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan harus diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perubahan terhadap izin usaha, maka pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin usaha sebagai berikut :
 - a. Perubahan sarana usaha;
 - b. Penambahan kapasitas usaha;
 - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. Perubahan nama pemilik dan/atau nama usaha.
- (2) Permohonan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sebelum perubahan izin usaha.
- (3) Apabila kegiatan usaha mengalami perubahan baik luas tempat usaha, letak usaha (pindah lokasi) perubahan nama usaha, maka izin usaha penggilingan padi harus diajukan baru dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 11

Izin penggilingan padi dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. tidak melakukan pendaftaran ulang;
- d. melanggar ketentuan dalam surat izin;
- e. setelah dikeluarkan izin, usaha tidak dijalankan selama 6 (enam) bulan;
- f. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini dapat diberikan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian usaha atau seluruh kegiatan usaha penggilingan padi;
- c. pencabutan SIUPP.

Pasal 13

- (1) Pencabutan SIUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan apabila:
 - a. Pemegang izin usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
 - b. Pemegang izin usaha dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin usaha;
 - c. Pemegang izin usaha melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemegang izin usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usahanya;
 - e. Pemegang izin usaha atas kemauan sendiri menyerahkan kembali izin usaha yang dimiliki.
 - f. Pemegang Izin usaha dalam menjalankan usahanya terbukti melakukan tindak pidana yang diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Tata cara pencabutan izin usaha penggilingan padi selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Qanun ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin, Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan ke lokasi usaha.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Bagi orang atau badan yang telah memiliki izin usaha penggilingan padi atau telah memperpanjang atau memperbaharui surat izin usahanya sebelum diterbitkan Qanun ini, maka izin usahanya tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku surat izin usaha tersebut.
- (2) Bagi perusahaan atau perorangan yang telah memperoleh izin usaha berdasarkan Qanun ini, maka pemegang izin usaha penggilingan padi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, wajib mendaftarkan perusahaannya untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (3) Ketentuan untuk kilang padi keliling akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 Juli 2014

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2014 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. Zubair
M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan penggilingan padi merupakan sarana produksi pangan yang mempunyai peranan sangat penting dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat perdesaan dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai salah satu mata rantai usaha pengolahan gabah menjadi beras, keberadaannya sangat diharapkan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah produksi tanaman padi guna memenuhi permintaan pasar, baik dari kualitas maupun kuantitas.

Untuk mendukung program peningkatan produksi pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional diupayakan antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan dalam pemberian izin usaha dan persaingan yang sehat. Kondisi ini pada gilirannya akan lebih memberdayakan perusahaan penggilingan padi serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang semakin prima kepada konsumen dan daya saing perusahaan tersebut dalam menghadapi era perdagangan bebas melalui peningkatan mutu dan menekan kehilangan hasil. Jumlah perusahaan penggilingan padi setiap tahunnya relatif terus meningkat, namun apabila dilihat kenyataan yang ada di lapangan, ternyata masih banyak penggilingan padi beroperasi tanpa memiliki izin usaha. Di samping itu, guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan perusahaan penggilingan padi yang semakin maju, tangguh, efisien, mandiri dan berdaya saing, meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban dalam perizinan usaha, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalan sumber pendapatan asli daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya ketertiban dalam melakukan usaha penggilingan padi, dipandang perlu menetapkan Izin Usaha Penggilingan Padi. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam Izin Usaha Penggilingan Padi, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Akte pendirian perusahaan yang berbentuk Badan Hukum disini adalah Badan Hukum yang bermodal Indonesia yang tidak/belum mampu untuk mengusahakan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1971.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pasa 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17


Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



SETOR
M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006